ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 PASAL 7 TERHADAP JUAL BELI TELUR DI SUPPLIER "TITIN TELUR" KELURAHAN KAPAS MADYA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Widad Mahboub

NIM : C92216210

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Widad Mahboub
NIM	:	C92216210
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7 Terhadap Jual Beli Telur Di Supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 April 2020

Saya yang menyatakan,

Widad Mahboub

NIM. C92216210

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Widad Mahboub NIM. C92216210 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 April 2020

Pembimbing,

Dr. H. Darmawan, MHI
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Widad Mahboub NIM. C92216210 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 09 juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Darmawan, MHI	Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 198004102005011004	NIP. 197001031997031001
Penguji III,	Penguji IV,
Suyikno, S.Ag, MH.	Miftakhur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 197307052011011001	NIP. 198812162019031014

Surabaya, 09 Juni 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Widad Mahboub
NIM	: C92216210
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: widadmahboub.wm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7 Terhadap Jual Beli Telur Di Supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Julii 2020
Penulis

Widad Mahboub

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Pasal 7 Terhadap Jual Beli Telur Di Supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: Bagaimana praktik akad jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya?, serta bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 terhadap praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di gudang supplier "Titin Telur". Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori *ba'i,* yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktek jual beli telur ayam di supplier "Titin Telur".

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, bahwasanya kegiatan praktek jual beli telur ayam di supplier "Titin Telur" Kapas Madya Tambaksari Surabaya, dapat merugikan tengkulak. Dengan hasil timbangan menggunakan timbangan digital yang digunakan supplier tidak pernah dikalibrasikan dan tidak pernah diperbarui sehingga ketika digunakan mengalami kekurangan berat telur ayam yang tidak sesuai dengan timbangan semestinya. Dimana berat telur yang seharusnya 10kg dan ketika di timbang kembali menggunakan timbangan digital yang dimiliki oleh tengkulak, berat yang muncul hanya 9.75 kg dan seterusnya. Kedua, menurut hukum Islam, praktik jual beli telur ayam yang terjadi di supplier "Titin Telur" tidak sesuai dengan akad dalam jual beli dan prinsip keadilan dalam jual beli, karena ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi serta tidak sejalan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak supplier untuk memperhatikan berat telur ayam pada saat di timbang agar berat telur ayam yang dikirim sesuai dengan perjanjian. Dan juga harus selalu mengkalibrasi timbangan agar sesuai dengan SNI yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 PASAL 7 23

A. Jual Beli 23

B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen 33

BAB III JUAL BELI TELUR DI SUPPLIER TITIN TELUR KELURAHAN KAPAS MADYA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA..... 44

A. Gambaran Umum Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya 44

B. Gambaran Umum Toko Supplier Titin Telur .....

C. Hasil Penelitian di Toko Supplier Titin Telur .....

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 PASAL 7 TERHADAP JUAL BELI TELUR DI SUPPLIER "TITIN TELUR" KELURAHAN KAPAS MADYA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA.. 59

A. Analisis praktik akad jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya 59

B. Analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 terhadap praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya..... 61

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang serba modern saat ini, ada beberapa faktor perubahan yang terjadi dalam kehidupan, seperti halnya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dengan pembakaran hutan secara liar, perubahan sistem pendidikan dengan adanya kurikulum baru, perubahan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, dan yang terakhir perubahan sosial dengan adanya tingkat konsumtif masyarakat. Konsumtif dalam artian yaitu suatu tindakan menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan.

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Ada dua interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, misalnya dalam kegiatan bermuamalah. Dalam segi bahasa, muamalah berasal dari kata *"aamala, yuamilu, muamalat"* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain.[1]

Sedangkan menurut istilah dari Ahmad Ibrahim Bek, muamalah ialah peraturan-peraturan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua hal mengenai kebendaan, yang telah

[1] Minhajuddin, *Fiqh Tentang Muamalah Masa Kini* (Ujungpandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1989), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dasar-dasarnya secara umum dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia untuk berinteraksi.[2] Begitu juga menurut Rasyid Ridho, muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain-lain.

Dalam *Fiqh Sunnah*, jual beli ialah suatu proses tukar menukar yang dilakukan secara sukarela antar kedua belah pihak atau proses mengalihkan hak milik harta atau benda kepada orang lain dengan kompensasi atau imbalan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan syariat.

Dengan penjelasan teori diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu ***"Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 Terhadap Jual Beli Telur di Supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, Surabaya."***

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: [3]

"..."وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..."

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Pada dasarnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun, selama itu tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kaidah Islam, manusia dilarang

[2] Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).
[3] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak sah (bathil).[4] Maksudnya ialah, harus sesuai dengan rukun dan syarat. Di Kaidah Fikih, juga dijelaskan bahwasanya hukum asal jual beli itu mubah, sampai ada nash yang melarangnya. Adapun dijelaskan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 259 yang berbunyi:[5]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Kebutuhan manusia semakin hari semakin beragam, begitu juga dengan kebutuhan pokok yang berubah-ubah harganya. Dalam hal ini, pedagang semakin sulit dalam menentukan harga, disisi lain tingkat minat pembeli juga akan menurun yang menyebabkan terhambatnya pendapatan dari penjual. Dengan keadaan seperti ini, membuat penjual semakin cerdas dalam mempermainkan harga. Seperti contoh, dengan mengurangi takaran timbangan yang diperjualbelikan.

Mengurangi timbangan adalah perilaku yang sering dilakukan oleh pedagang dan bukan menjadi suatu hal yang asing dikalangan perdagangan.[6] Banyak masyarakat meremehkan hal ini dan tidak melaksanakan proses jual beli sesuai syariat. Sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kedzaliman

[4] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 13.
[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 73.
[6] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti, penipuan, riba, dll. Mengurangi timbangan dapat membuat penjual kehilangan kepercayaan dari pembeli. Didalam Alquran dijelaskan mengenai ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan:[7]

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

> "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"

Dari beberapa teori diatas nampak bahwa mengurangi timbangan merupakan suatu perilaku dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Di pasaran sering dijumpai kejadian seperti ini tetapi tidak semua pedagang melakukan hal tersebut, pada umumnya pedagang yang sering melakukan perilaku mengurangi timbangan ialah pedagang yang masih menggunakan timbangan tradisional.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Supplier "Titin Telur" di Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Toko tersebut setiap harinya melayani jual beli telur, setiap telur yang di perjualbelikan sudah dalam takaran yang sama yakni 10kg per peti. Pada suatu hari kita sebagai pembeli memesan telur kepada supplier sebanyak 10 peti, tetapi kita merasa ada yang aneh dengan ke-10 peti tersebut. Ternyata, 7 diantaranya tidak memiliki berat yang sesuai, setelah kita menakar ulang menggunakan

[7] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan digital bahwa berat ke-7 peti tidak seperti yang dijanjikan. Berkurangnya takaran begitu signifikan. Apabila berat 1 kg sama dengan 1.000 gram maka, berat 10kg sama dengan 10.000 gram. Saat kita melakukan penakaran berat telur per peti hanya 9.000 gram bahkan, ada salah satu peti memiliki berat 8.775 gram yang pada umumnya berat tersebut tidak genap 10kg atau 10.000 gram. Secara tidak langsung, supplier menipu konsumen yang telah mempercayainya dan tindakan tersebut merugikan kita sebagai pembeli.

Aturan-aturan timbangan tertera pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 25 ayat (5). Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat ukur, takar, timbang, atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.[8]

Dilihat dari penjelasan pasal di atas, takaran yang ditimbang oleh supplier "TITIN TELOR" di Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari, setiap dilakukannya transaksi jual beli supplier hanya menyediakan satu takaran timbangan yakni 10kg per peti. Supplier menggunakan alat timbang tradisional yang biasa digunakan untuk menimbang beras, sehingga tidak ada lagi proses timbang menimbang dihadapan konsumen.

[8] Diakses dari https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/813/node/771/uu-no-2-tahun-1981-metrologi-legal , diakses pada tanggal 13 november 2019 pukul 23:16 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Praktik penimbangan jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.
2. Adanya hak-hak konsumen.
3. Ketidaksesuaian harga dalam praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.
4. Dampak yang terjadi setelah adanya praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.
5. Faktor yang terjadi dalam praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.
6. Analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 terhadap praktik jual beli telur.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, agar pokok permasalahan lebih fokus, maka penulis membatasi kajian penelitian pada:

1. Praktik akad jual beli telur di Supplier "Titin Telur".
2. Analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 7 terhadap jual beli telur di Supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.[9] Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 terhadap praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi mengenai kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[10]

Topik utama yang dijadikan objek penelitian dalam karya tulis ilmiah ialah mengurangi berat timbangan. Pembahasan mengenai mengurangi berat timbangan pernah dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman barang PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Krimun Jawa Surabaya". Skripsi ini menjelaskan tentang pembulatan timbangan yakni pihak JNE

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya:Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.
[10] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbang berat barang yang akan dikirim, apabila berat barang 1,35kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2kg. Dari penjelasan diatas timbul pokok permasalahan, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan. Dapat disimpulkan bahwasanya Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya terdapat unsur riba dari pembulatan timbangan dan dalam hal ini konsumen merasa dirugikan.[11] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ialah terletak pada obyek penelitiannya. Obyek penelitian sebelumnya ialah dengan pembulatan berat timbangan pada jasa pengiriman barang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti obyeknya ialah mengurangi berat timbangan pada jual beli telur.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mujiburrohman yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan". Skripsi ini menjelaskan tentang pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dengan mencampur gula kedalam tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Dari penjelasan diatas timbul pokok permasalahan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan pada jual beli tembakau. Dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli tembakau yang dilakukan oleh penjual (petani) dan

[11] Silvi Khaulia Maharani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya" (Skripsi - -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli terdapat kecurangan yang merugikan salah satu pihak.[12] Dalam hal ini penjual (petani) merasa dirugikan karena perbuatan pembeli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ialah terletak pada pihak yang dirugikan dan obyek penelitiannya. Obyek penelitian sebelumnya ialah mencampur timbangan dengan gula agar lebih berat tembakaunya dan pihak yang dirugikan yaitu pihak oenjual (petani). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti obyeknya ialah mengurangi berat timbangan dan pihak yang dirugikan ialah pembeli.

3. Skripsi yang ditulis oleh Husain Asmar yang berjudul "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sengketa Jual Beli Rumah Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta". Skripsi ini menjelaskan tentang molornya waktu penyelesaian sengketa jual beli rumah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 55 yang menyatakan penyelesaian sengketa harus diselesaikan selambatnya 21 hari kerja.[13] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ialah terletak pada obyek penelitian dan instrument Undang-undang yang mendukung penelitian ini. Obyek penelitian sebelumnya ialah sengketa jual beli rumah dan instrument yang digunakan ialah Undang-undang

[12] Mujiburrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan" (Skripsi - -UIN Walisongo Semarang, 2015).
[13] Husain Asmara, "Implementasi Uundang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sengketa Jual Beli Rumah Di Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta" (Skripsi - -UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 55 tentang jangka waktu yang harus diselesaikan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti obyeknya ialah jual beli telur dan instrument yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha.

4. Skripsi yang ditulis oleh Imroatus Sholichah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Cawukan di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan". Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli dengan system cawukan yang dilakukan oleh lijo. Dari penjelasan diatas timbul pokok permasalahan, bagaimana tinjauan hukum islam mengenai jual beli dengan menggunakan sistem cawukan. Dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli dengan system cawukan tidak menggunakan timbangan sesuai dengan standar umum.[14] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ialah terletak pada pihak yang dirugikan dan obyek penelitiannya. Obyek penelitian sebelumnya ialah pengukuran barang dagangan oleh lijo Desa Gempolmanis tidak menggunakan timbangan sesuai dengan standar umum melainkan dengan system cawukan dan pihak yang dirugikan tidak ada, karena menurut pembeli itu hal yang lumrah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti obyeknya ialah mengurangi berat timbangan dan pihak yang dirugikan ialah tengkulak.

[14] Imroatus Sholicha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Cawukan di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan" (Skripsi - -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skripsi yang ditulis oleh Nizar Arifin yang berjudul "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali". Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli dengan system perkiraan. Dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli yang dilakukan dengan mengira-ngira jumlah jangkrik sesuai harga permintaan dari pembeli.[15] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ialah terletak pada obyek penelitian dan teori analisisnya. Obyek penelitian sebelumnya ialah jual beli dengan system perkiraan sesuai dengan harga permintaan dan menggunakan analisis maslahah mursalah demi kemaslahatan nyawa jangkrik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti obyeknya ialah jual beli dengan menggunakan timbangan digital yang mana dalam jumlah berat telur ayamnya ada yang dikurangi sehingga tidak sesuai dengan perjanjian.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya.

[15] Nizar Arifin, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali" (Skripsi - -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 terhadap praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya dan bermanfaaat bagi peneliti-peneliti atau kalangan lain dalam mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan mengenai analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 terhadap praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kapas Madya, Tambaksari, Surabaya.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri ataupun mengukur variable tersebut melalui penelitian.[16]

Maka dalam hal ini, penulis memberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang berkaitan dengan judul diatas, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam yaitu suatu hukum yang mengatur mengenai satu individu dengan individu lain yang bersumber dari Alquran, Hadis, Ijmak, Qiyas dan pendapat para ulama. Dalam hal ini membahas mengenai peraturan yang terkait dengan jual beli.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7

   Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 membahas mengenai kewajiban pelaku usaha (supplier) kepada pembeli. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan berprilaku jujur serta memberikan jaminan terhadap barang yang diperdagangkan.

3. Jual beli

   Jual beli telur ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar suka sama suka. Dalam kajian penelitian ini, jual beli telur antara supplier dan pembeli.

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya:Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Suraaya, 2016), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan benar, maka penulis akan menjelaskan mengenai metode penulisan skripsi, sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data yang berkaitan dengan praktik jual beli telur.
   b. Data tentang analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 mengenai jual beli telur.
2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.[17] Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pihak supplier telur dan agen sebanyak 7 orang sebagai pembeli.

   b. Sumber data sekunder

[17] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Cet. VII) (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang bersumber dari buku-buku yang melengkapi dari sumber pertama.[18] Dalam hal ini yang berhubungan dengan masalah kegiatan jual beli, antara lain:

1) Fikih Muamalah, Rachmat Syafe'i.
2) Fikih Muamalah, Muhammad Yazid.
3) Fikih Muamalah, Saiful Jazil
4) Hukum Sistem Ekonomi Islam, Mardani.
5) Hadith Hukum Ekonomi Islam, Suqiyah Musafa'ah.
6) Riba, *Gharar,* dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Sahroni Oni.
7) Fikih Muamalah, Nasrun Haroen.
8) Fikih Muamalah Kontemporer, Abu Azam Al Hadi.
9) *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam mendapatkan data, agar memenuhi standart data yang ditetapkan. Dalam penelitian lapangan ini, teknik yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi ialah pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau pencatatan mengenai fakta-fakta yang terjadi terhadap obyek yang akan diteliti.

[18] Ibid, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan. Pada wawancara ini yang terpenting ialah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Adapun wawancara yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1) Supplier "Titin Telur".
2) Pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumen tertulis yang berisi arsip dan digunakan dalam penelitian kualitatif.[19] Melalui teknik ini peneliti mendapatkan data yang faktual dari pembeli yang memesan telur di supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[20] Teknik editing yang dilakukan oleh peneliti ialah memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses jual beli telur di suppier "Titin Telur"

[19] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kenana, 2011), 141.
[20] Ibid, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing

Organizing yaitu suatu proses yang sistematis dalam hal mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi. Sehingga, memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini ialah mengenai bukti dan gambaran yang jelas tentang jual beli telur di supplier "Titin Telur".

c. Analizing

Analizing yaitu suatu kegiatan yang mengklarifikasikan dan memeriksa data yang didapat dalam penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah.[21]

5. Teknik Analisis Data

Dari proses pengumpulan data, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, dan memperoleh hasil data deskriptif [22] yang berarti ialah, mendeskripsikan data mengenai praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur", kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Serta diambil kesimpulan dari analisis tersebut sesuai dengan teori jual beli menurut Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, agar memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini. Adapun susunan sistematika pembahasannya sebagai berikut.

[21] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: FT. UGM, cet, II, 1988), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi perasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu teori tentang jual beli menurut Hukum Islam dan , dalam bab ini mencakup pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli,

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi lokasi penelitian, menjelaskan keadaan umum, keadaan toko, dan keadaan lingkungan serta hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli telur di supplier "Titin Telur".

Bab keempat ialah berisikan tentang analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 7 terkait dengan praktik jual beli telur di supplier " Titin Telur".

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, sedangkan saran ialah masukan yang diberikan dari peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 PASAL 7

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *al-bay'u* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'u* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.[23] Sedangkan secara terminologi jual beli ialah:

a. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*).[24]

b. Penukaran benda dengan benda lain atas dasar kerelaan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya sesuai dengan cara diizinkan agama.

c. Tukar menukar sesuatu yang di ingin dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'.

d. Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.[25]

---

[23] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 18.
[24] Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian II.* Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 2.
[25] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.[26]

Imam mazhab mendefinisikan jual beli dalam islam. Ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam islam sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang diperbolehkan dalam islam. Adapun ulama malikiyah yang mendefinisikan jual beli dalam islam dan membagi definisi tersebut menjadi 2 definisi yaitu; definisi umum yang artinya suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan kemudian definisi khusus, ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, penukarannya bukan berupa emas ataupun perak bukan juga barng hutangan dan barang yang bersifat tersebut melainkan benda yang dapat direalisir dan ada ditempat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli ialah suatu kegiatan transaksi tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan lainnya, salah satunya ialah jual beli. Segala bentuk jual beli dihalalkan, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor Hasannudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh Islam.[27] Jual beli disyariatkan didalam Alquran, Sunnah, dan ijmak.

a. Alquran

"... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..."

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)[28]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. " (QS. al-Baqarah: 198)[29]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[30]

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW ialah:

1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

[27] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), 94.
[28] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 47.
[29] Ibid., 31.
[30] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم اَىُّ الكَسْبِ اَطْيَبُ اَوْ اَفْضَلُ قَالَ : "عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِهِ وَكَلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)."[31]

2) Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : اِنَّمَا الَبيْعُ عَن تِرَاض

"Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jaul beli itu harus atas dasar saling merelakan."[32]

3) Riwayat at-Tirmizi Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الَامِيْنُ مَعَ النَبِيَّنَ وَالصَّدَّ يقِينَ وَالشُّهَدَاء

"Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada."[33]

c. Ijmak

Ijmak ulama mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Dengan adanya transkasi jual beli mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, menurut Hanafiyah ialah mengenai kerelaan (*rida/taradin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu sulit, maka

[31] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 24.
[32] Ibid., 25.
[33] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.[34] Maksudnya ialah, dengan Ijab dan Qabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan menentukan harga. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat :[35]

a. Orang yang berakad.
b. Sighat (Ijab dan Qabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas ialah sebagai berikut :[36]

a. Syarat orang yang berakad.
   1) Baligh dan Berakal

      Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengelola harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.[37]

   2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda

      Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[38]

---

[34] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing Houe, 1996), 263.
[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.
[36] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.
[37] Ibid., 74.
[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat yang Terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fikh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari Ijab dan Qabul yang diungkapkan scara jelas dan bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila Ijab dan Qabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.[39]

Di zaman modern, perwujudan Ijab dan Qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.[40]

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

1) Barang itu suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya.
2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya.
5) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

---

[39] Nasrun Haroen, *Fiqh...,* 117.
[40] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ersama ketika transaksi berlangsung.[41]

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *al-thaman* dan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang sebekum dijual kepada konsumen. Sedangkan, *al-si'r* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[42] Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang ialah *al-si'r* bukan *al-thaman*. Adapaun syarat-syarat *al-si'r* adalah :[43]

1) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi, khamr, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

---

[41] Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran mu'a al-Mazahib* (Damaskus mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979), 56.
[42] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 92.
[43] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:[44]

a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi tiga macam, yaitu:

   1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

   2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.

   3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

b. Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:[45]

   1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.

   2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah dibagi menjadi 3, yaitu:

---

[44] Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm 174.
[45] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

b) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.

c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

3) Jual beli dengan harga tangguh (ba'i bitsaman ajil), yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian.

4) Jual beli *muzayyadah* (lelang). Yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai ppembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat macam, yaitu:[46]

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

[46] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffered delivery*), meliputi:

   a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

   b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Bentuk-bentuk jual beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:[47]

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada

[47] Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:[48]

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya.
2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, peeti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara,
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, menjual telur yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah.
5) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan airyang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.[49]

6. Manfaat Jual Beli
   a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
   b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
   c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.

[48] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 123.
[49] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, maksudnya ialah keuntungan dan laba yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa.[50]

7. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.[51] Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manuia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar-menukar, dimana seeorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[52]

---

[50] Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 87.
[51] Ibid., 89.
[52] M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press, cet 2, 2011), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Jual Beli dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Jual beli dalam hukum positif dijelaskan dalam KUHPerdata buku III yang berarti suatu perjanjian yang dikehendaki oleh dua belah pihak yang saling membutuhkan, dalam artian bahwa pihak yang satu membutuhkan uang, dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut.

Perjanjian jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sahnya suatu perjanjian. (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

   a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
   b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
   c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
   d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
   e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
   f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen

   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Didalam pasal 7 memuat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Seorang pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, seperti hal nya berlaku jujur mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

Disamping itu, seorang pelaku usaha juga harus memberikan jaminan terhadap mutu barang yang diperjualbelikan. Di poin (f) dijelaskan bahwasanya pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI TELUR DI SUPPLIER TITIN TELUR KELURAHAN KAPAS MADYA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Kapas Madya

Wilayah Desa Kapas Madya letak administrasinya masuk kedalam Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Jarak Kelurahan Kapas Madya dengan pusat administrasi kecamatan 2 km. sedangkan jarak Kelurahan Kapas Madya dengan pusat pemerintahan Kota Surabaya 4 km.

Adapun letak Kelurahan Kapas Madya batas wilayahnya sebagai berikut:[53]

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rangkah.
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Setro.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Simokerto.

2. Keadaan penduduk

Penduduk Kelurahan Kapas Madya termasuk kelompok heterogen. Seiring dengan berjalannya waktu, maka warga Kelurahan

[53] Openstreet Map Indonesia, "Data Penduduk" https://openstreetmap.id/peta-kelurahan-surabaya-2/, 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kapas Madya terbagi menjadi 2 macam, yakni warga tetap dan warga musiman (tidak tercatat sebagai warga tetap).[54]

Kelurahan Kapas Madya memiliki prosentasi persebaran penduduk tertinggi yakni 18%. Dan luas wilayah 1,58 m^3 serta memiliki penduduk 44.140 jiwa, yang terdiri dari 22.255 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 21.885 jiwa dengan jenis kelamin perempuan.

Berdasarkan data diatas, nampak bahwa persebaran penduduk di Kelurahan Kapas Madya tidak merata. Hal ini disebabkan karena sector industry serta pertokoan yang memiliki perputaran perekonomian yang baik. Tentu tidak sebanding dengan kepadatan penduduk di Kelurahan Kapas Madya.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam melaksanakan program wajib belajar, Kelurahan Kapas Madya tercatat sebanyak 10.117 jiwa yang menempuh pendidikan SMA/SMK/SLTA, sebanyak 3.050 jiwa yang menempuh pendidikan sarjana, selain itu penduduk yang menempuh pendidikan pasca sarjana S2/S3 sebanyak 517 jiwa, Sisanya masih menempuh pendidikan SD dan SMP.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Kapas Madya memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik, karena mayoritas penduduknya menempuh jalur pendidikan.[55]

4. Keadaan Sosial Agama

[54] Ibid.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas penduduk Kelurahan Kapas Madya memeluk agama islam yakni sebanyak 202.969 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama protestan sebanyak 27.418 jiwa, agama katolik 11.650 jiwa, agama hindu 1.698 jiwa dan agama budha 4.389 jiwa.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa agama islam dapat diterima oleh masyarakat Kelurahan Kapas Madya. Selain itu adanya organisasi social keagamaan yang memberikan banyak pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Kelurahan Kapas Madya antara lain:

a. Organisasi Muhammadiyah.
b. Organisasi Nahdlatul Ulama.
c. Organisasi remaja masjid.
d. Jam'iyah yasin dan tahlil.
e. Jam'iyah dhibaiyyah.

Meskipun terdapat beberapa organisasi social keagamaan, antar organisasi saling memberikan tuntunan dan bimbingan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Kapas Madya.[56]

5. Kondisi ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat kapas madya memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Mata pencaharian masyarakat kapas madya terdiri dari berbagai kelompok pekerjaan yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Menurut hasil penelitian

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada, mayoritas masyarakat kapas madya bekerja di dunia perdagangan dan buruh.

Mata pencaharian masyarakat kapas madya sangat bervariasi diantaranya adalah: Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 orang; karyawan swasta sebanyak 25 orang; wiraswasta sebanyak 37 orang; pertukangan sebanyak 5 orang; dan buruh cuci sebanyak 7 orang.[57]

B. Gambaran Umum Toko Supplier Titin Telur

Ibu titin ialah seorang pedagang telur ayam. Beliau memulai usahanya sejak awal tahun 2009. Beliau berjualan telur ayam dalam bentuk peti. 1 peti berisi 10 kg telur ayam. Beliau berjualan mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. Setiap harinya telur ayam terjual puluhan peti, tergantung pesanan dari pembeli. Alasan beliau menjual telur ayam adalah karena permintaan akan telur ayam bisa dipastikan tidak akan surut bahkan akan terus meningkat setiap saat.[58]

Di daerah Kapas Madya hanya bu titin satu-satunya supplier telur ayam. Ketika memulai usahanya beliau belum memiliki karyawan, dan perlu waktu yang cukup lama agar bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Dulu beliau hanya memiliki modal 500.000 saja untuk membeli 1 peti yang nantinya akan dijual lagi.

Setelah 2 tahun bu titin dapat mengembalikan modalnya. Sehingga bisa berjualan telur dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Dan sekarang

[57] Ibid.
[58] Titin, *Wawancara*, Kapas Madya, 03 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau memiliki 7 karyawan yang tempat tinggalnya juga satu rumah dengan toko. Dari beberapa karyawan itu dibagi tugasnya. Ada yang menimbang berat telur ayam, ada yang tukang angkat telur ayam, dan ada yang mengantar telur ayam untuk dikirimkan ke alamat pembeli.

C. Hasil penelitian di Toko Supplier Titin Telur

1. Subjek jual beli

   a. Penjual

   Ibu titin ialah seorang pedagang telur ayam. Beliau memulai usahanya sejak awal tahun beliau berjualan telur ayam dalam bentuk peti. 1 peti berisi 10kg telur ayam. Beliau berjualan mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. Setiap harinya telur ayam terjual puluhan peti, tergantung pesanan dari pembeli. Alasan beliau menjual telur ayam adalah karena permintaan akan telur ayam bisa dipastikan tidak akan surut bahkan akan terus meningkat setiap saat.[59]

   Di daerah Kapas Madya hanya bu titin satu-satunya supplier telur ayam. Beliau memiliki 7 karyawan yang tempat tinggalnya juga satu rumah dengan toko. Dari beberapa karyawan itu dibagi tugasnya. Ada yang menimbang berat telur ayam, ada yang tukang angkat telur ayam, dan ada yang mengantar telur ayam untuk dikirimkan ke alamat pembeli.

[59] Titin, *Wawancara*, Kapas Madya, 03 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembeli

Tengkulak ialah pedagang perantara yang membeli telur ayam dari supplier untuk dijual lagi kepada pembeli rumah tangga. Harga dari supplier lebih murah daripada harga yang dijualkan. Tengkulak menjual lagi telur ayam dalam bentuk kg-an sesuai dengan permintaan dari pembeli.

2. Objek jual beli

Telur ayam ialah sebagai objek yang diperjualbelikan dalam jual beli ini. Telur ayam merupakan salah satu makanan yang memiliki gizi yang cukup tinggi. Telur ayam juga menjadi kebutuhan pokok yang dibutuhkan di rumah tangga sehari hari, selain itu juga untuk membuat aneka kuliner seperti kue dan roti.

3. Akad jual beli

Akad jual beli menjadi alat pertukaran antara penjual dengan pembeli. Akad jual beli terjadi ketika kedua belah pihak mengucapkan Ijab Qabul. Pembeli mengucapkan ijab "saya membeli telur 3 peti", dan penjual menjawab qabul "iya saya siapkan pesananmu".

4. Praktik jual beli telur ayam di supplier "Titin Telor"

Toko supplier telur yang diberi nama "TITIN TELUR" berada di wiliyah Kapas Madya sejak tahun 2009. Menurut penjelasan dari titin sebagai pemilik toko, awal berjualan di daerah Kapas madya dan hanya toko "TITIN TELUR" yang satu-satunya supplier telur ayam di daerah tersebut. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam beradaptasi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah madya sampa pada saat itu titin belum memiliki karyawan untuk membantunya. Modal awal yang dikeluarkan titin untuk pertama kalinya hanya Rp. 500.000,-. untuk pembelian 1 peti yang nantinya akan dijual kembali. Setelah berjalan 2 tahun menjadi supplier telur ayam titin dapat mengembalikan modalnya sehingga titin akhirnya memiliki 7 karyawan di tempat tinggalnya. Toko tersebut dibangun di rumahnya sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya sewa untuk tempatnya, hanya membayar biaya listrik dan air. Menurut penuturan titin sebagai pemilik toko, ada sekitar 7 karyawan yang dipekerjakan di tokonya dengan mempunyai tugas masing-masing setiap perorangannya, ada yang bertugas menimbang berat telur ayam, ada yang bertugas mengangkat telur ayam dan ada yang bagian mangantarkan telur ayam untuk dikirimkan ke alamat pembeli.

Dalam praktik jual beli terdapat mekanisme berupa kesepakatan atau perjanjian dalam melakukan jual beli. Begitu juga yang terjadi pada penjualan telur ayam di supplier "Titin Telur", menurut titin mereka juga melakukan kesepakatan dalam penjualan, diantaranya adalah:

a. Pemesanan bisa melalui via telpon atau pembelian langsung di toko
b. Penyerahan telur ayam bisa diantar di rumah pembeli (tengkulak)
c. Pembayaran dilakukan saat penyerahan telur
d. Telur ayam yang diserahkan sesuai dengan permintaaan pembeli dan di antar setelah pemesanan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Harga mengikuti harga pada umumnya, jika 1 peti (10 kg) seharga Rp. 223.00,-. Maka 3 peti seharga Rp. 669.000,-.

Penjualan yang dilakukan oleh titin ternyata sudah mendapatkan Surat Izin Perdagangan atau biasa dikenal dengan sebutan SIUP. Surat Izin Perdagangan (SIUP) wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Fungsi surat izin perdangan tersebut adalah sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang telah dilakukan. Kegiatan perdagangan baik dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan perdagangan pasti terdapat keuntungan dan kerugiannya. Setiap penjualan pasti mengalami naik turun pasaran penjualan, karena semua itu disesuaikan dengan stok dari telur ayam, ketika harga pokok telur yang terjadi di pasaran naik, maka titin juga menaikkan harga jual telur ayamnya. Menurut titin bahwa keuntungan bersih yang di dapat dari penjualan telur ayam sekitar 1,5 juta perbulan tergantung dari minat pembeli dan kesediaan stok telur ayam. Dalam mengatasi gaji karyawan titin mempunyai manajemen tersendiri yang sudah diatur oleh titin, jika keadaan mendesak terjadi kepada situasi yang mengharuskan keuntungan tersebut habis untuk gaji karyawan, maka solusi yang diberikan titin adalah memberhentikan salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawannya, tetapi hal tersebut kemungkinan kecil akan terjadi menurut penuturan titin.

Tengkulak ialah pedagang perantara yang membeli telur ayam dari supplier untuk dijual lagi kepada pembeli rumah tangga. Harga dari supplier lebih murah daripada harga yang dijualkan. Tengkulak menjual lagi telur ayam dalam bentuk kg-an sesuai dengan permintaan dari pembeli.

Pada mulanya jual beli berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada saat barang diantar ke rumah tengkulak, tengkulak merasa ada yang aneh dan menghitung kembali berat telur ayam. Ketika melakukan proses penimbangan ulang ternyata berat telur hanya 9,5 kg, tentu ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan sebenarnya berat rak telur sendiri 2650 gram, sedangkan berat telur yang di jual berfarian, ada yang 10 kg dan juga ada yang kurang dari 10 kg

Ketika bertanya kepada seseorang yang juga membeli telur ayam di supplier "Titin Telor" mereka juga mengalami hal yang serupa, tetapi membeli lebih banyak yakni 7 peti sekaligus.

> "kalau masalah berat telur yang tidak 10 kg saya memaklumi kok mbak, soalnya untuk menggenapkan 10 kg itu juga sulit, kan ukuran telur juga berbeda-beda, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, yang penting jumlah peti sesuai dengan yang saya pesan dan berat kg tidak jauh dari 10 kg, masak beli 10 kg ternyata berat telur 8 atau kurang dari 9 kg, itu baru kalau terjadi seperti itu saya komplain, tapi kalau cuma beratnya 10 kg kurang sedikit gak papa".[60]

[60] Yanti, *Wawancara*, Ngagel Mulyo, 05 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan ketika mencoba bertanya kepada karyawan yang mengantar pesanan telur ayam ke rumah tengkulak bahwa telur yang di kirim tidak bulat 10 kg. Pihak pengirim juga tidak tahu masalah kurangnya berat telur yang kirim.

> "lhoo iya toh mbak beratnya nggak sampek 10 kg, saya tidak tau soal itu karena saya hanya mengirim saja, adanya gitu dari Bu Titin ya itu yang saya kirim coba mbak langsung tanya ke bu titin".[61]

Tengkulak mencoba menanyakan kepada tukang antar, dan respon dari tukang antar itu tidak tahu karena memang perintah dari bu titin mengenai barang yang diantar itu memang segitu tidak ada penambahan dan pengurangan.

Mengenai hal ini, pihak tengkulak mengkonfirmasi kepada supplier bahwasanya berat telur ayam tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, sehingga pihak tengkulak mengalami kerugian dan merasa dibohongi. Pada saat tengkulak meminta ganti rugi atas berkurangnya berat telur ayam kepada supplier, pihak supplier tidak ingin memberi ganti rugi dengan alasan bahwa berat telur ayam yang mereka kirim telah sesuai.[62]

Pada beberapa hari berikutnya, tengkulak mencoba membeli 5 peti lagi dan menemukan hal yang sama bahwa berat setiap peti tidak bulat 10kg. Dalam 1 peti tengkulak dapat menjual sekitar 9 kg-an dengan

[61] Tony, Wawancara, Bratang Wetan, 06 Januari 2020.
[62] Titin, Wawancara, Kapas Madya, 09 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan timbangan digital. Padahal ia membeli 1 peti itu 10 kg, tapi dalam kenyataan nya tidak bulat 10 kg. Disini pihak tengkulak merasa ada yang aneh dengan berat timbangan yang ia peroleh dari supplier “titin telur”.

Pihak tengkulak mencoba menanyakan kepada pembeli yang juga membeli telur di bu titin. Dan respon nya juga sama, bahwa berat telur yang diterima tidak bulat 10kg. Padahal pembeli membayar seharga 10kg. tentu hal ini merugikan pembeli dan akan hilangnya rasa kepercayaan juga dari pembeli kepada bu titin.

Dengan kejadian seperti ini, pihak tengkulak mencoba membeli di toko lain. Dan yang terjadi berat yang diterima itu bulat 10 kg, tidak seperti bu titin yang berat nya selalu kurang dari 10 kg. Namun dalam hal ini, terkadang seringkali tengkulak membeli lagi di bu titin karena dengan alasan kalau membeli di bu titin dalam jumlah banyak, semisal 3 peti itu lebih murah harganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 PASAL 7 TERHADAP JUAL BELI TELUR DI SUPPLIER "TITIN TELUR" KELURAHAN KAPAS MADYA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA

A. Praktek jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya

Jual beli merupakan suatu interaksi tolong menolong atas kebutuhan manusia, yang sudah dikodratkan sebagai makhluk social dan keberadaannya saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam kegiatan jual beli terdapat beberapa aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Apabila melanggar terdapat sanksi di dunia seperti hilangnya kepercayaan dari konsumen dan sanksi di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Di lingkup perdagangan dan usaha, setiap penjual pasti menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah hal yang wajar selama tidak merugikan pembeli. Karena sering kali pada kenyataannya, banyak penjual yang tidak peduli bagaimana cara dia memperoleh keuntungan. Cara-cara yang merugikan pun dilakukan, seperti tidak menepati perjanjian, menukar barang asli dengan barang palsu, dan mengurangi takaran timbangan. Dari beberapa jenis penipuan tersebut, yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pengurangan takaran timbangan, yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supplier “Titin Telor”. Peneliti telah melakukan penelitian pada toko tersebut dengan cara observasi dan mewancarai supplier “Titin Telor” dan pembeli yang berada di lokasi atau toko.

Ketika peneliti melakukan sebuah penelitian ada seorang tengkulak melakukan transaksi jual beli, dimana tengkulak tersebut meminta kepada supplier “Ttin Telur” untuk mengirimkan 3 peti telur ayam, dan diantar kerumah tengkulak. Setelah pesanan telur tiba di rumah tengkulak, tengkulak mencoba menimbang kembali pesanan telur yang telah dibeli ternyata berat per peti tidak sesuai dengan yang di janjikan oleh supplier yakni memiliki berat 10 kg.

Tengkulak mencoba menimbang berat peti yang terbuat dari kayu tersebut. Dan angka yang muncul di timbangan digital itu 2650 gram atau setara dengan 2 kg lebih setengah. Dalam hal ini tengkulak merasa bahwa berat telur ayam dari supplier itu dikurangi, karena menurutnya tidak masuk akal jika memang berat telur ayam 10 kg lalu ditambah dengan berat dari peti kayu itu sendiri akan muncul 12.65 kg. Dan jika berat total itu 10 kg, berarti berat telur ayam tidak 10 kg karena diukarangi dengan berat peti kayu itu 2,650 gram. Sehingga berat telur bersih senilai 7.35 kg

Tengkulak menimbang kembali berat telur ayam menggunakan timbangan digital, dan ternyata muncul angka yang tidak bulat 10kg. Bila berat 1kg sama dengan 1000gram maka berat 10kg sama dengan 10000gram. Tetapi berat yang muncul di timbangan digital tersebut tidak bulat 10000gram. Peti pertama hanya memiliki berat 9875gram, peti kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9883gram, dan peti ketiga 9887gram. Hal ini terjadi berkali-kali selama pembelian dilakukan di supplier “Titin Telor”

Setelah tengkulak melakukan banding atas apa yang dia terima, pihak supplier tidak mau tau atas apa yang dia perbuat karena dirasa berat telur yang sudah masuk kedalam tiap peti senilai 10 kg. Oleh sebab itu supplier tersebut mengatakan berat pada timbangan digital menunjukan angka yang sama. Tetapi supplier lupa akan hal kalibrasi timbangan sehingga berat timbangan yang didapat tidak sesuai.

Tengkulak juga sudah melakukan complain tetapi tetap tidak ada respon, baik dari tukang antar telur ayam maupun dari pihak supplier yakni Bu Titin itu sendiri.

B. Analisis hukum islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 terhadap praktek jual beli telur di supplier “Titin Telur” Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya

1. Analisis hukum islam terhadap praktek jual beli telur di supplier “Titin Telur” Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya

   Dari penjelasan diatas bahwasanya transaksi jual beli yang dilakukan di supplier “Titin Telur” yang mana takaran pada pembelian telur ayam telah dengan sengaja dikurangi dan supplier telah berlaku curang. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Alquran:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

"dan Syua'ib berkata: "hai kaumku cukuplanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan". (QS. Al-Hud ayat:85)

Menurut pandangan islam ada aturan-aturan dalam jual beli yakni harus ada rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli itu:

a. Ada penjual dan pembeli.
b. Ada barang yang akan menjadi objek jual beli.
c. Ijab dan qabul .

Adapun syarat-syarat dari jual beli dalam hukum Islam diantaranya sebagai brikut:

a. Kedua belah pihak harus saling ridha.
b. Orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang berakal dan cakap hukum.
c. Harga barangnya jelas sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.

Hukum dari jual beli itu mubah yaitu boleh. Namun akan tetapi dapat berubah pada waktu tertentu. Semisal menjadi wajib ketika terjadinya praktek penimbunan barang sehingga stok barang tersebut menjadi langkah dan berakibat pada naiknya harga dari barang tersebut, maka dalam hal ini pemerintah boleh memaksa untuk menjual barang tersebut sesuai dengan harga sebelum naik. Dan menjadi haram ketika jual beli tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur penipuan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Prinsip yang pertama, yakni bahwa hukum islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad jual beli sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diinginkan dari kedua belah pihak, asalkan masih dalam batasan yang tidak bertentangan dengan agama. Jual beli telur ayam pada supplier "Titin Telur" diperbolehkan karena jual beli tersebut bermanfaat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia.
b. Yang kedua, yakni agar kebebasan berkehendak yang dilakukan oleh pihak-pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran yang dilakukan atas dasar tipuan tidaklah dibenarkan dalam Islam dan kegiatan jual beli. Dalam hal ini, seharusnya kedua belah pihak memiliki tenggang rasa dan rela sama rela.

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam dan juga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Tanpa adanya unsur gharar maupun tipuan. Praktek jual beli yang terjadi di supplier "Titin Telur" yakni jual beli telur ayam dengan takaran timbangan yang tidak bulat 10 kg. Sedangkan pihak tengkulak membayar telur ayam tersebut sesuai dengan harga 10 kg yakni Rp 223.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jual beli tersebut terjadi berkali-kali dengan berat timbangan yang selalu tidak bulat 10 kg. Tetapi tengkulak masih saja membeli di supplier “Titin Telur”, karena jika membeli dalam jumlah lebih dari 1 peti itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp 3.000 dan bebas ongkos kirim. Tetapi yang tidak direlakan dari tengkulak yaitu berat timbangan yang tidak pernah bulat 10kg.

Tentu ini terkesan tidak adil karena takaran yang seharusnya dikurangi dalam kegiatan penjualannya. Dan supplier yang tidak memperbaharui kalibrasi dari timbangan yang dimilikinya.

Dalam menakar timbangan tertera didalam Alquran, praktek seperti ini telah merugikan orang lain dan merampas hak orang lain. Kecurangan seperti ini berdampak didalam kegiatan jual beli sehingga menimbulkan efek hilangnya kepercayaan dari pembeli. Meskipun dalam hal ini tengkulak juga masih membeli di supplier “Titin Telur, karena menurutnya lebih efisien dalam masalah harga dan juga waktu, tengkulak hanya menelepon supplier untuk minta dikirimkan beberapa peti telur ayam dan membayarnya ketika barang sudah diantar ke rumah tengkulak.

Praktek jual beli telur ayam di supplier “Titin Telur” tidaklah dibenarkan dalam hukum Islam karena terdapat unsur gharar atau tipuan dalam pengurangan takaran. Praktek gharar tidaklah dibenarkan, karena supplier tidak berperilaku jujur dalam menakar telur ayam dengan tidak mengkalibrasi timbangan yang dimilikinya. Dan supplier juga tidak mau memberi ganti rugi dari berat telur ayam yang tidak bulat 10 kg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu penyelesaian didalam syariat Islam praktek kegiatan jual beli tersebut harus dihindarkan dengan cara mengikuti aturan syariat agama.

2. Analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 terhadap praktek jual beli telur di supplier "Titin Telur" Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya

Permasalahan yang mendasari penelitian ini yaitu mengenai berat takaran yang di berikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, dalam artian bahwa berat setiap satu rak telur yang diperjual belikan sebesar 10 Kg, akan tetapi pada kenyataannya berat yang diterima oleh konsumen tidak bulat 10 Kg. Dengan adanya kejadian tersebut pihak konsumen sangat kecewa terhadapa penjual telur tersebut, bahkan komplain yang diajukan oleh pihak konsumen di acuhkan oleh penjual telur tersebut.

Penerapan jual beli yang dilakukan oleh supplier "Titin Telur" dalam konteks hukum positif secara garis besar harus memenuhi empat syarat sahnya suatu perjanjian. (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Melihat dari hasil wawancara bersama ibu Yanti, sebenarnya apa yang dilakukan konsumen atau pembeli masih termasuk dalam syarat ini, karena meskipun berat telur tidak bulat 10 Kg ibu Yanti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih membeli telur di supplier “Titin Telur” dikarenakan ketika pembelian dengan jumlah banyak, harga yang di berikan oleh supplier “Titin Telur” berbeda dengan harga satuannya. Oleh sebab itu sejatinnya pembeli sepakat mengikatkan dirinya meskipun apa yang dilakukan oleh penjual adalah bentuk kecurangan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Para pihak dalam melakukan transaksi jual beli terkadang tidak langsung datang menemui penjual melainkan transaksi melalui media sosial, akan tetapi pihak yang melakukan traksaksi sudah dapat dikatan cakap, tetapi perlu adanya komunikasi yang baik. Oleh sebab itu kecakapan untuk membuat kesepakatan suatu perikatan kurang maksimal, dikarenakan sebenarnya untuk membulatkan 10 Kg berat telur dalam satu rak terlalu sulit, karena setiap satuan telurnya memiliki berat berbeda. Oleh sebab itu kurangnya komunkasi membuat para pihak terkadang salah paham.

c. Suatu hal tertentu,

Menyambung dengan poin ke dua bahwa sesuatu yang diperjual belikan harus jelas. Jika memang berat yang di berikan kurang dari 10 Kg penjual seharusnya mengkomunikasikan kepada pembeli.

d. Suatu sebab yang halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang diperjual belikan oleh supplier "Titin Telur" sifatnya barang halal, oleh sebab itu ini salah satu termasuk syarat sahnya suatu perjanjian.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kejadian tersebut perlu adanya pembenahan baik itu dari penjual ataupun pembeli, khususnya kepada konsumen, karena konsumen sebagai orang yang mengalami kerugian. Dalam hal ini Undang-undang perlindungan konsumen sangat dibutuhkan.

Agar seorang konsumen dalam permasalahan ini dapat terlindungi maka yang perlu ditekankan kepada penjual agar tidak melakukan kecurangan. Perlu kiranya penjual memahami maksud dari Undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut pandangan hukum Islam, praktek jual beli telur tersebut tidaklah diperbolehkan karena berat timbangan yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa islam melarang jual beli yang seperti itu. Sedangkan dalam pasal 7 poin f Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi/kompensasi atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan bentuk permasalahan diatas, maka disimpulkan:

1. Bahwasanya kegiatan praktek jual beli telur ayam di supplier "Titin Telur" Kapas Madya Tambaksari Surabaya, dapat merugikan tengkulak. Dengan hasil timbangan menggunakan timbangan digital yang digunakan supplier tidak pernah dikalibrasikan dan tidak pernah diperbaharui sehingga ketika digunakan mengalami kekurangan berat telur ayam yang tidak sesuai dengan timbangan semestinya. Dimana berat telur yang seharusnya 10kg dan ketika di timbang kembali menggunakan timbangan digital yang dimiliki oleh tengkulak, berat yang muncul berfariasi.
2. Menurut pandangan hukum Islam, praktek jual beli telur tersebut tidaklah diperbolehkan karena berat timbangan yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa islam melarang jual beli yang seperti itu. Sedangkan dalam pasal 7 poin f Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi/kompensasi atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Seharusnya di dalam praktek jual beli telur ayam di supplier "Titin Telur" Kapas Madya Tambaksari Surabaya, di dalam praktek jual belinya harus memperhatikan berat telur ayam pada saat di timbang agar berat telur ayam yang dikirim sesuai dengan perjanjian. Dan juga harus selalu mengkalibrasi timbangan agar sesuai dengan SNI yang berlaku.

Dari ajaran Rasulullah pun dapat dipelajari bahwasanya beliau selalu jujur dalam berdagang sehingga dagangan beliau ramai dengan banyaknya pembeli. Dan tidak harus berprilaku curang dengan mengurangi berat timbangan, karena hal itu sangat merugikan orang lain. Dengan bersikap jujur, penjual akan mendapatkan keberkahan dan hasil yang diperoleh juga halal yang akan menyelamatkan kita dari dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Duraini, Fathi. *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran mu'a al-Mazahib.* Damaskus mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979.

Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis.* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab Bagian II.* Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Arifin, Nizar. "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali". Skripsi - -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.

Asmara, Husain. "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sengketa Jual Beli Rumah Di Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta". Skripsi - - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahnya.* Bandung: Diponegoro, 2010.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: FT. UGM, cet, II, 1988.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

_ _ _ _ _ _ _. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Logos Publishing Houe, 1996.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibrahim Bek, Ahmad. *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah.* Kairo: Dar al-Intishar, t. th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Maharani, Silvi Khaulia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya". Skripsi - -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Minhajuddin. *Fiqh tentang muamalah masa kini.* Ujungpandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1989.

Mujiburrohman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan". Skripsi - -UIN Walisongo Semarang, 2015.

Musafa'ah, Suqiyah et al. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.* Surabaya: IAIN Press, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kenana, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor Hasannudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sholicha, Imroatus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Cawukan di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan". Skripsi - -UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian* (Cet. VII). Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yunus, M. Arif. *Pengantar Ekonomi Islam.* Bogor: Al Azhar Press, cet 2, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

Diakses dari https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/813/node/771/Undang-undang-no-2-tahun-1981-metrologi-legal , diakses pada tanggal 13 november 2019 pukul 23:16 WIB.

Wawancara

Titin, *Wawancar*a, Kapas Madya, 03 Januari 2020.

Tony, Wawancara, Bratang Wetan, 06 Januari 2020.

Yanti, *Wawancara*, Ngagel Mulyo, 05 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id